



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **NUR AIDA DUWILA, S.H.**, advokat/ Penasehat hukum, dari Advokat/Konsultan Hukum **NUR AIDA DUWILA, SH** Dan Rekan, berkantor di Jalan Serui No. 10 Dok. IX atas Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2013, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2013 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA Jpr. tanggal 13 Desember 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni tahun 2003 di Abepura dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Abepura dengan kutipan Akta Nikah No. 198/45/VI/2003;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, yang lahir di Jayapura pada tanggal 26 Juni 2004, **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON**, yang lahir di Jayapura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 25 Oktober 2005 dan ANAK KE 3 PEMOHON DAN

TERMOHON, yang lahir di Jayapura dan telah berumur 2 (dua) tahun;

- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Aspol Abepura selama 1 (satu) tahun;
- 4 Bahwa awal mengarungi kehidupan berumah tangga, penuh rukun dan damai. Andaiapun ada pertengkaran dianggap sebagai pemanis dalam hidup berumah tangga;
- 5 Bahwa setelah anak pertama lahir, Pemohon dan Termohon menempati rumah kost orang tua Pemohon di Polimak dan tinggal selama kurang lebih hampir 1 (satu) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Padang Bulan;
- 6 Bahwa kepindahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon ke Padang Bulan adalah demi kebaikan Termohon dimana agar lebih dekat dengan tempat kerja Termohon di Poltekes Padang Bulan;
- 7 Bahwa sekitar tahun 2005 Termohon mengandung anak kedua tetapi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon dan ibu Termohon berusaha menggugurkan kandungan tetapi usaha pengguguran diketahui oleh Pemohon sehingga membuat Pemohon marah dan meminta agar dihentikan proses pengguguran tersebut. Alasan dari usaha pengguguran kandungan adalah karena Termohon hendak melanjutkan kuliah ke Universitas Hasanuddin Makassar. Dan efek dari usaha pengguguran anak kedua membuat anak kedua Pemohon dan Termohon mengalami hambatan dalam pertumbuhannya;
- 8 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2006, Termohon meminta izin Pemohon agar bisa melanjutkan kuliah ke Universitas Hasanuddin Makassar tetapi Pemohon tidak mengizinkan dengan alasan anak-anak masih kecil-kecil dan andai juga Termohon hendak melanjutkan kuliah mengapa tidak di Universitas Cenderawasih Jayapura saja biar satu kota dengan Pemohon dan anak-anak, tetapi Termohon tetap bersikeras hendak melanjutkan ke UNHAS dengan alasan belum ada Strata 1 kesehatan di Uncen sehingga akhirnya Pemohon mengizinkan Termohon berangkat dan meninggalkan Pemohon dan anak-anak selama kurang lebih hampir 3 (tiga) tahun lamanya dan selama di Makassar Termohon sering pulang pergi Makassar Jayapura untuk menengok Pemohon dan anak-anak;
- 9 Bahwa setelah 1 (satu) tahun Termohon kuliah di Makassar, Pemohon mencurigai Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain tetapi Pemohon mencoba untuk menepis prasangka tersebut. Namun ternyata kecurigaan Pemohon terbukti dimana ketika Termohon kembali ke Jayapura, suatu malam saat Termohon telah tertidur sekitar pukul 23.00, Pemohon mendengar nada pesan singkat (sms) di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone milik Termohon, kemudian oleh Pemohon dibaca isi pesan singkat (sms) tersebut.

Bahwa yang membuat Pemohon semakin curiga dan marah adalah dimana pesan singkat (sms) yang dikirim oleh seseorang tersebut dikirim pada pukul 23.00 dimana sudah tidak sepatasnya orang berkomunikasi. Maka oleh Pemohon pesan singkat (sms) tersebut dibalas dengan memberikan kesan kepada pengirim pesan singkat (sms) seolah-olah pesan dibalas oleh Termohon.

Bahwa dari saling balas membalas pesan singkat (sms) Pemohon merasa bahwa ada hubungan khusus antara Termohon dengan sang pengirim pesan singkat sehingga pada pagi hari setelah Termohon bangun dari tidur, Pemohon menanyakan kepada Termohon, siapa pengirim pesan singkat (sms) yang kemudian Termohon melihat dan membaca pesan singkat di handphone milik Termohon dan mengetahui bahwa Pemohon telah mengetahui ada seseorang yang dekat dengan Termohon, membuat Termohon ketakutan dan menangis sambil meminta maaf kepada Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan siapa laki-laki tersebut dan disebutkan oleh Termohon nama laki-laki tersebut **PIHAK KETIGA 1 TERMOHON**, yang adalah anggota TNI yang bertugas di Perwakilan Bandara Hasanuddin Makassar lalu Pemohon meminta Termohon untuk menghubungi **PIHAK KETIGA 1 TERMOHON** dan berbicara dengan mengaktifkan speaker dengan tujuan agar Pemohon bisa mengetahui sejauh mana hubungan Termohon dengan **PIHAK KETIGA 1 TERMOHON**. Setelah berkomunikasi dengan **PIHAK KETIGA 1 TERMOHON**, Termohon meminta maaf kepada Pemohon tetapi Pemohon tidak bisa menerima permohonan maaf Termohon karena merasa telah dibohongi, kemudian terjadilah percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon melontarkan kata-kata “Cerai” lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa serta anak pertama Pemohon dan Termohon, dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Tasangkapura;

10 Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih hampir 1 (satu) tahun dan tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri.

Bahwa setelah berpisah selama kurang lebih hampir 1 (satu) tahun, orang tua dari Pemohon menasehati agar Pemohon dapat memperbaiki kembali rumah tangga yang hampir berantakan demi anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Pemohon dan Termohon dan juga ada usaha dari Termohon untuk memperbaiki rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Pemohon dan Termohon rujuk kembali dengan melaksanakan pernikahan ulang dan dengan harapan agar rumah tangga kembali utuh;

- 11 Bahwa setelah Termohon menyelesaikan kuliah dan kembali ke Jayapura lalu terjadi pernikahan ulang, Pemohon dan Termohon berkumpul dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon. Didalam perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran yang kadang terucap kata “Cerai” dan entah sudah berapa kali kata “Cerai” terucap dari mulut Pemohon tetapi Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- 12 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011 terjadi lagi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon mengucapkan lagi kata-kata “Cerai” yang dikarenakan Pemohon membaca pesan singkat (sms) di handphone milik Termohon, yang dikirim oleh seorang laki-laki yang bernama **PIHAK KETIGA 2 TERMOHON** yang notabene adalah suami orang, dimana isi pesan singkat (sms) tersebut berbunyi kurang lebih “Ass... lagi ngapain sayank, udah makan lum dan seterusnya.... I Love You... Wasslm”. Kemudian Pemohon yang membalas pesan singkat (sms) kepada **PIHAK KETIGA 2 TERMOHON** dan **PIHAK KETIGA 2 TERMOHON** akhirnya meminta maaf kepada Pemohon;
- 13 Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin tidak harmonis lagi karena percekocokan dan pertengkaran sudah menjadi menu utama dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga. Dan puncak dari permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Juli 2013 dimana terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon meminta kepada Pemohon “kalau begitu Ceraikan saya dan pulangkan saya ke orang tua saya” dan dijawab dengan sadar oleh Pemohon “saya sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan saya ceraikan kamu” maka sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon bersama anak pertama Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon, anak kedua dan anak ketiga Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- 14 Bahwa dikarenakan anak pertama Pemohon dan Termohon sangat dekat dengan Pemohon dan sejak kecil selalu mengikuti kemanapun Pemohon pergi, sehingga Pemohon meminta hak Pengasuhan (Hadhonah) terhadap anak pertama yaitu **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON** berada di bawah Pengasuhan (Hadhonah) Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15 Bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap penafkahan anak kedua dan ketiga yaitu **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON** yang berada dibawah Pengasuhan Termohon hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dan penafkahan tersebut sesuai kemampuan Pemohon yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jayapura;

16 Bahwa dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perkecokan dan pertengkaran dan seringnya Pemohon mengucapkan kata-kata Cerai terhadap Termohon dan juga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013 sampai dengan Permohonan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Jayapura dan telah tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, sehingga Pemohon memohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2003 di Abepura dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Abepura dengan Kutipan Akta Nikah No. 198/45/VI/2003 putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan hak Pengasuhan (Hadhonah) terhadap anak **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON** kepada Pemohon;
- 4 Menetapkan biaya penafkahan terhadap kedua anak **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON** hingga kedua anak dewasa dan mandiri kepada Pemohon sesuai kemampuan Pemohon;
- 5 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan/ atau bilamana Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ismail Suneth, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Januari 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa point No. 5 dan 6, setelah kepindahan dari rumah orangtua saya, kami tinggal di rumah kost mertua (orangtua suami) dalam beberapa bulan, namun karena dilingkungan tersebut juga tinggal keluarga suami yang irihati dan sangat membenci kami(karena harta orangtua), kami memutuskan untuk pindah dan kost di Padang Bulan dan di situlah anak pertama kami (**ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON**) lahir, tepatnya tanggal 26 Juni 2004;
- 2 Pada bulan Januari 2005 saya hamil anak kedua (saat itu anak pertama berumur 7 bulan), saya sempat kebingungan juga dikarenakan anak pertama masih diberikan ASI Eksklusif dan saya telah mencoba beberapa produk susu kaleng sebagai penggantinya namun tak ada susu yang cocok sehingga akibatnya anak kami sering muntah-muntah, hal ini saya komunikasikan bersama suami maupun orangtua (ibu kandung) yang saat itu paham tentang keadaan saya. Ibu saya sempat menyesalkan kenapa tidak ber-KB bukan menyarankan untuk menggugurkan kandungan, karena sayapun tidak pernah berusaha untuk menggugurkan kandungan karena tahu betul akan resikonya dan bagi saya anak merupakan amanah dari Allah SWT;
- 3 Pada bulan Juni 2006, sebagai tenaga pendidik dan aturan Kemenkes saya mendapatkan biaya Tugas belajar untuk kuliah S1 Kep. di Universitas Hasanuddin, hal ini saya pilih karena merupakan satu-satunya Universitas di wilayah timur, karena pada saat itu belum ada S1 Kep di Jpr (sekarang sudah ada namun belum terakreditasi), saya sering bolak-balik ke Jayapura, karena mengingat tanggungjawab sebagai istri dan ibu dari anak saya, terkadang 2 bulan sekali sehingga untuk menutupi dana transport tersebut, saya berbisnis membawa dagangan selama pulang ke jayapura, untuk soal pengangkutan dan pengiriman barang sampai ke Papua saya menggunakan jasa orang di Bandara Hasanuddin, yaitu Bpk. **PIHAK KETIGA 1 TERMOHON**, seorang Anggota TNI Cendrawasih Perwakilan Papua yang saat itu bertugas di Bandara Hasanuddin Makassar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Pada bulan Desember 2007, saya di wisuda tahap I di UNHAS Makassar, saat itu saya didampingi oleh suami, kedua anak kami (**ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON**) serta orang tua (Ibu kandung) saya;
- 5 Pada awal bulan Januari 2008, saya mulai curiga terhadap keanehan gerak-gerik suami saya, dia sering marah-marah sampai mengucapkan kata cerai berulang kali tanpa penyebab yang jelas, namun hal ini saya sikapi dengan wajar karena keputusan pergi study yang saya ambil pasti ada konsekuensinya dan saya harus siap menerimanya, termasuk bila ada pihak ketiga (WIL) dalam kehidupan rumah tangga saya. Ternyata benar, saya sering mendapatkan sms dari WIL suami saya an. **PIHAK KETIGA PEMOHON** (menurut suami dia adalah perempuan nakal), yang ia kenal sejak bulan November 2006, wanita itu sering menghina bahkan mencaci maki saya di dalam sms nya, bahkan saat mereka berhubungan suami istri pun, hal itu disampaikan. Akibatnya, saya dan suami putus komunikasi ± 9 bulan bahkan suami saya pernah berniat untuk membuat surat cerai terhadap saya;
- 6 Pada awal bulan Oktober 2008, atas petunjuk keluarga dan pertimbangan anak-anak kami yang masih sangat kecil serta kuasa Allah SWT, kami menikah ulang sebagai syarat agama, dan mulai membenahi kehidupan rumah tangga kami hingga pada bulan Desember 2011 saya melahirkan anak ketiga kami (**ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON**);
- 7 Pada pertengahan 2011, suami menuduh saya berselingkuh bersama seorang pria bernama **PIHAK KETIGA 2 TERMOHON**, dimana **PIHAK KETIGA 2 TERMOHON** adalah teman bisnis rumah makan, yang saya kenal jauh sebelum mengenal suami saya, dia saya anggap seperti saudara saya, bahkan suami saya datang ke rumah **PIHAK KETIGA 2 TERMOHON** untuk menyebarkan fitnah dan mengancam **PIHAK KETIGA 2 TERMOHON** untuk mengakui perbuatannya, hal ini tidak diterima baik oleh **PIHAK KETIGA 2 TERMOHON** sehingga ia pergi melaporkan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh suami saya kepada pihak kesatuan suami saya berkerja, yaitu di bagian Provoost Polda Papua, namun laporan ini tidak diterima dan disuruh tidak usah membuat laporan lagi, bahkan ia diajak berdamai saja dengan suami saya;
- 8 Pada bulan Desember 2012, suami kembali berubah dan menunjukkan keanehan lagi dalam gerak-geriknya, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sampai dengan mengucapkan kata Cerai berulang kali, dan sering mengusir saya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pulang kerumah orangtua, hal ini berjalan terus sampai dengan tanggal 26 Juni

2013 pada malam hari suami mengembalikan saya pulang ke orang tua saya;

- 9 Saya siap untuk dikembalikan pulang ke rumah orang tua, untuk menenangkan pikiran yang sedang kalut karena sekuat-kuatnya saya menutupi permasalahan keluarga saya selama ini, akhirnya terkuak juga sampai harus mengorbankan keadaan orangtua hingga sakit, karena siang itu saya sempat datang berkunjung ke rumah orangtua, dan betapa kagetnya saya setelah tahu bapak saya sakit sehubungan dengan pemberitaan tentang saya. Dimana saat itu, Bapak saya (Purn. Polisi juga) datang ke Polda Papua 3 hari sebelumnya dalam hal pengurusan tanah, bersamaan dengan itu bapak dipanggil oleh komandan suami saya dan disampaikan bahwa : suami saya telah talak tiga dan telah pisah ranjang dengan saya, hal ini menjadi beban pikiran bapak saya sehingga beliau jatuh sakit;
- 10 Setelah ± 2 minggu, setelah agak tenang, saya kembali pulang ke rumah suami saya karena saat itu bulan suci Ramadhan walaupun kepulangan saya tidak diizinkan oleh suami, suami tetap bersikeras untuk tetap menceraikan saya dengan alasan sudah tak cinta lagi, saya tetap usaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga demi kebahagiaan anak-anak dan keluarga, bahkan saya rela apabila suami ingin menikah lagi dengan wanita lain, asal saya jangan diceraikan, saya hanya ingin anak-anak saya tetap berkumpul dan melihat bapak ibunya ada disamping mereka setiap harinya;
- 11 Sejak tanggal 17 September 2013, setelah mendapatkan bukti perselingkuhan suami dan saya melaporkan ke Pihak Provoost Polda Papua, saya dan keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri saya, maka saya keluar dari rumah bersama 2 orang anak (**ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON**) dan 2 orang saudara yang selama ini membantu dalam rumah. Anak saya yang pertama (**ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON**) tidak diijinkan untuk dibawa bersama saya, hal inilah yang selalu menjadi beban pikiran saya sebagai seorang Ibu yang melahirkan dan membesarkannya saya harus rela dan ikhlas untuk sementara tidak bersamanya. Saya sangat merisaukan keadaannya, karena disana anak saya hanya tinggal bersama suami saya dan kakeknya, tidak ada perempuan yang membantu dalam rumah tersebut;
- 12 Mediasi telah beberapa kali dilakukan baik dari pihak keluarga (2 kali), di Pihak Kantor Polda (2 kali) bahkan di pihak Pengadilan Agama (2 kali) namun keputusannya suami tetap ingin menceraikan saya tanpa penyebab yang pasti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

walaupun saya terus berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami;

## Dalam Rekonvensi

1. Kalaupun harus terjadi perpisahan/perceraian diantara saya dan suami, saya ingin anak saya **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON** tetap bersama saya dan adik-adiknya, saya tidak ingin kehidupan suami saya terulang pada kehidupan anak-anak saya, saya tidak ingin **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON** diajari untuk membenci orangtuanya (ibunya), di doktrin dengan kata-kata yang tak sewajarnya, dibatasi dan dilarang dalam pertemuan dengan ibu kandungnya, saya sebagai ibu kandungnya sangat mengkhawatirkan tentang proses pendidikannya, siapa yang mengajarnya di rumah, siapa yang mengantar dan mengajari mengaji, siapa teman mainnya di rumah, siapa yang masak jika dia ingin makan, saya tidak ingin anak saya mengalami depresi, gangguan sosialisasi, emosional dan trauma akibat perbuatan dan perpisahan/perceraian orangtuanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Tidak mengabulkan permohonan Ikrar Talak pemohon kepada saya, sebelum ada putusan hasil Laporan Pengaduan di Pihak Kesatuan POLDA tempat suami saya bertugas, yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/97/IX/2013/Yanduan tanggal 17 September 2013 tentang pelanggaran berupa Perzinahan yang dilakukan oleh Bripka **PEMOHON**, Ba Dit Reskrim Polda Papua;

## Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan hak pengasuhan (Hadhonah) terhadap ketiga anak saya, yaitu: **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON** (9 tahun), **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON** (8 tahun) dan **ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON** (2 tahun) kepada saya sebagai Ibu kandungnya, dimana ketiga anak tersebut masih sangat kecil sehingga butuh pengawasan dan pengasuhan yang lebih baik dari segi kebutuhan makannya, proses pendidikan di sekolah, pendidikan agama, perkembangan social, perkembangan emosional dan psikologis, saya tidak ingin ada dampak negatif dari perpisahan/perceraian orangtuanya, maka ketiga anak tersebut jangan sampai dipisahkan;
2. Menetapkan biaya penafkahan terhadap ketiga anak saya (**ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON dan ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON) hingga

dewasa dan mandiri, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /bulan sesuai dengan kemampuan bapaknya;

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik dan Termohon mengajukan duplik yang isi pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A Surat

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura Nomor 10/10/X/2013, tertanggal 29 Oktober 2013, telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
- 2 Fotokopi Rekomendasi Ijin Cerai dari Kepolisian Negara RI Daerah Papua Nomor B/04/X/2013/Ro.SDM tertanggal 17 Oktober 2013, telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
- 3 Fotokopi print out sms, telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
- 4 Slip gaji Pemohon bulan April 2014, telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang, bukti P-4;

## B Saksi

1 **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawiran TNI, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sebagai anak kandung saksi dan Termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama ikut bersama Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Termohon kuliah di Makassar mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebabnya saksi tidak mengetahui secara jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih paham dan bertengkar sampai terjadi kejar-kejaran hingga masuk ke dalam rumah saksi, sebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah mendengar Pemohon marah-marah kepada seseorang yang bernama **PIHAK KETIGA 1 TERMOHON** melalui handphone disebabkan Termohon mempunyai hubungan akrab dengan **PIHAK KETIGA 1 TERMOHON** yang berada di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa anak yang pertama bernama **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON** selalu ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan sejak kecil selalu tinggal bersama dengan saksi karena masa itu Termohon sedang kuliah di Makassar, dan selama lebih kurang 1 tahun belakangan ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan saksi di rumah milik saksi;
- Bahwa anak pertama ini dalam kehidupannya sehari tidak ada masalah khususnya dengan Pemohon dan Termohon termasuk kepada saksi, demikian pula terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon yang diasuh atau tinggal bersama dengan Termohon, Termohon tetap bisa melihat dan membawa anak tersebut berjalan-jalan;
- Bahwa selama ini pengasuhan dan pendidikan serta pergaulan anak yang pertama tersebut cukup baik;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk memelihara anak Pemohon dan Termohon, terutama anak pertama yang bernama **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON**;
- Bahwa pernah saksi menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 2 **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi hanya kenal Pemohon dari ayah Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal setelah nikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun pada saat anak pertama Pemohon dan Termohon berumur lebih kurang 2 tahun saksi pernah mendengar suara perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang ini anak yang pertama tinggal bersama dengan Pemohon, anak yang kedua dan ketiga tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dalam keadaan sehat dan gemuk;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk merawat dan mendidik anak Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon adalah anggota Polri;

3 **SAKSI 3 PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi bertetangga dengan Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang, anak yang pertama bernama **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki berumur lebih kurang 10 tahun tinggal bersama dengan Pemohon, adapun anak yang kedua dan yang ketiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun namun pada tahun 2006 saksi pernah melihat Termohon dengan orang tua Pemohon terjadi perselisihan dan keributan di depan rumah orang tua Pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa pada tahun 2013 di malam hari saksi mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui sebab terjadi pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dan tukang ojek pernah beberapa kali mengantar ke sekolah dan menjemput untuk pulang ke rumah kediaman anak pertama Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Termohon, namun yang lebih sering mengantar dan menjemput anak tersebut adalah Pemohon;

- Bahwa hubungan anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON** dengan Pemohon dan orang tua Pemohon sangat baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya,

Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A Surat

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 198/45/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan/Distrik Abepura tanggal 25 Juni 2003, telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti T-1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171052504080011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21-12-2011, telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan belum dicocokkan dengan aslinya, bukti T-2;
- 3 Fotokopi berkas Laporan Pengaduan Perselingkuhan AN. **PEMOHON**, telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti T-3;
- 4 Fotokopi Akta Kelahiran anak pertama Nomor 474.1/461, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 1 Juli 2004, telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan belum dicocokkan dengan aslinya, bukti T-4;
- 5 Fotokopi Akta Kelahiran anak kedua Nomor 474.1/3538 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 20 Desember 2005, telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti T-5;
- 6 Fotokopi Akta Kelahiran anak ketiga Nomor 9171-LU-04012012-0062 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 10 Januari 2012 telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti T-6;

## B Saksi

- 1 **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempa kediaman di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang pertama bernama **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON** tinggal bersama Pemohon, anak yang kedua bernama **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON** dan yang ketiga bernama **ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON**, keduanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, pernah tinggal bersama saksi dan di tempat yang lain, namun pada tahun 2010 pernah terjadi pernikahan ulang tetapi tidak melalui Kantor Urusan Agama disebabkan Pemohon dengan Termohon pernah terjadi perpisahan beberapa bulan karena perselisihan, kemudian pada bulan Juni 2013 suami saksi jatuh sakit karena mengetahui Pemohon telah menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon;
- Bahwa tiga hari kemudian saksi menanyakan langsung kepada Termohon, Termohon mengaku kondisi rumah tangganya yang tidak rukun lagi disebabkan adanya tuduhan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, meskipun Termohon menyangkal tuduhan Pemohon tersebut;
- Bahwa pada minggu kedua setelah lebaran yang lalu Termohon menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon berhubungan akrab dengan perempuan lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah sakit dan Pemohon telah menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 itu juga Pemohon mengembalikan Termohon kepada saksi selaku orang tua Termohon;
- Bahwa tiga hari kemudian saksi menemui orang tua Pemohon yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon untuk upaya damai akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Termohon tidak bisa bertemu dengan anaknya yang bernama **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON** di tempat tinggal anaknya karena dipersulit oleh Pemohon kecuali hanya di Sekolah dan anaknya tersebut tidak bisa lagi mengikuti les;
- Bahwa dalam masa 10 bulan terakhir ini baru dua kali Termohon bertemu atau bersama dengan anak pertamanya yang bernama **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, yang terakhir dua minggu yang lalu **ANAK KE 1 PEMOHON**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DAN TERMOHON** bermalam selama satu malam di rumah tempat tinggal

Termohon;

2 **SAKSI 2 TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedang mengalami konflik dan akan terjadi perceraian, nama saksi disebut-sebut dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon padahal masalah tuduhan Pemohon tersebut sudah diselesaikan secara damai beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon hanya sebatas teman bisnis dan sudah lama mengenal keluarga Termohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I Dalam Konvensi

#### Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, permohonan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON** kepada Pemohon Konvensi dan biaya nafkah terhadap dua orang anak yang bernama **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON** oleh Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 24 Juni 2003 di Distrik Abepura, Kota Jayapura dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang yaitu:

1 **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Juni 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2005;
- 3 ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki yang lahir pada tanggal 16 Desember 2011;
- 2 Bahwa Pemohon Konvensi sebagai anggota POLRI Daerah Papua telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang;
- 3 Bahwa pada tahun 2005 Termohon Konvensi mengandung anak yang kedua, tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dan ibu Termohon Konvensi berusaha menggugurkan kandungan tetapi usaha pengguguran diketahui oleh Pemohon Konvensi sehingga membuat Pemohon Konvensi marah dan meminta agar dihentikan proses pengguguran. Usaha pengguguran tersebut dilakukan karena Termohon Konvensi ingin melanjutkan kuliah ke Universitas Hasanuddin Makassar;
- 4 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2006 Termohon Konvensi meminta izin kepada Pemohon Konvensi agar Termohon Konvensi bisa melanjutkan kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar, Pemohon Konvensi pada mulanya tidak mengizinkan dengan alasan anak-anak masih kecil, tetapi Termohon Konvensi tetap bersikeras untuk melanjutkan kuliah strata 1 di Universitas Hasanuddin sehingga akhirnya Pemohon Konvensi mengizinkannya, kemudian Termohon Konvensi meninggalkan anak-anak dan Pemohon Konvensi hampir 3 tahun lamanya, selama kuliah tersebut Termohon Konvensi pergi pulang ke Jayapura untuk melihat Pemohon Konvensi dan anak-anak di Jayapura;
- 5 Bahwa setelah satu tahun Termohon Konvensi di Makassar, Pemohon Konvensi mencurigai Termohon Konvensi mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, ternyata ketika Termohon Konvensi kembali ke Jayapura pada suatu malam sekitar jam 23.00 Pemohon Konvensi mendengar nada sms di handphone Termohon Konvensi kemudian Pemohon Konvensi membaca isi sms tersebut, keesokan harinya Termohon Konvensi minta maaf dan laki-laki lain yang bernama **PIHAK KETIGA 1 TERMOHON** juga meminta maaf kepada Pemohon Konvensi melalui handphone, namun Pemohon Konvensi tidak menerima perbuatan Termohon Konvensi tersebut karena merasa dibohongi sehingga terjadi pertengkaran, sejak saat itu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal hampir satu tahun, Pemohon Konvensi bersama dengan anak pertama tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi, beberapa bulan kemudian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pernikahan ulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 Bahwa pada pertengahan tahun 2011 terjadi lagi percekcoakan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi disebabkan Pemohon Konvensi membaca sms di handphone Termohon Konvensi yang dikirim oleh seorang laki-laki yang bernama **PIHAK KETIGA 2 TERMOHON** yang ternyata suami orang;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013 karena Pemohon Konvensi merasa tidak lagi dihargai oleh Termohon Konvensi sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon Konvensi bersama anak yang pertama tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi bersama dengan anak yang kedua dan ketiga tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi;
- 8 Bahwa dikarenakan anak pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sangat dekat dengan Pemohon Konvensi dan sejak kecil selalu mengikuti kemanapun Pemohon Konvensi pergi, sehingga Pemohon Konvensi meminta hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak pertama yaitu **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON** berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Pemohon Konvensi;
- 9 Bahwa Pemohon Konvensi tetap bertanggung jawab terhadap penafkahan anak kedua yaitu **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON** dan ketiga yaitu **ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON** yang berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, upaya mendamaikan melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator Ismail Suneth, S.Ag tanggal 10 Februari 2014 proses mediasi yang dihadiri oleh pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, juga berdasarkan bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

P-1 (fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi sebagai anggota POLRI dalam melakukan permohonan perceraian telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Pemohon Konvensi Nomor: B/04/X/2013/Ro.SDM tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro SDM Polda Papua, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo.Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 3, angka 4, angka angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P-3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi print out sms dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan seseorang yang bernama **PIHAK KETIGA 1 TERMOHON**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai angka 4, angka 5, angka 7, angka 8 dan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 4, angka 7, angka 8 dan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai angka 5, angka 7, angka 8 dan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta saling melengkapi, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di persidangan telah menghadapi saksi-saksi yang keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) hingga timbulnya perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi sebagian tidak secara langsung menyaksikan hal yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan saksi-saksi hanya mendengar cerita baik dari Pemohon Konvensi dan melalui bukti P-3, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justeru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), di mana asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional, apalagi tiga kesaksian itu langsung didengar dari pihak Pemohon Konvensi sendiri, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPperdata);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam *Teori Hukum Subjektif* atau *Teori Hak*, maka Pemohon Konvensi telah memenuhi kewajibannya mengajukan bukti-bukti atas seluruh dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, begitu pula Termohon Konvensi akan mengajukan *wajib bukti* atas seluruh bantahannya (*counterclaim*), kecuali hal-hal yang terjadi dalam persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menilai beberapa hal yang diakui Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi pada jawaban dan duplik di persidangan pada intinya membantah sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, selain dalil yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi, meskipun dengan alasan-alasan yang tersendiri dan berbeda, maka atas segala pengakuan Termohon Konvensi terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat adanya fakta yang dibantah oleh Termohon Konvensi secara murni dan tegas (*expressis verbis*) sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg jo. 1925 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, tanggal lahir 26 Juni 2004, **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, tanggal lahir 25 Oktober 2005, dan **ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, tanggal lahir 16 Desember 2011, yang sampai dengan saat ini anak pertama tinggal bersama Pemohon Konvensi, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon Konvensi;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis atau mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2006 disebabkan ada dugaan dari Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi berhubungan dengan laki-laki lain bernama **PIHAK KETIGA 1 TERMOHON**;
- 3 Bahwa ada beberapa kali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal yaitu ketika Termohon Konvensi mengikuti kuliah strata 1 di Makassar dan pada tahun 2011 dan terakhir pada bulan Juli 2013 sampai sekarang;
- 4 Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan sehingga komunikasi diantara keduanya tidak berjalan lancar dan rumah tangga tidak harmonis disebabkan masalah Termohon Konvensi kuliah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Makassar, masalah saling curiga dan saling menuduh adanya pihak laki-laki lain dan wanita lain yang dianggap teman selingkuh;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri sejak bulan Juli 2013, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil Al-Quran, Al-Hadits dan qaidah fikih tersebut di bawah ini yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang berbunyi:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah retak, sehingga rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap tidak akan menjalankan hak dan kewajiban sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan itu sendiri tidak berjalan sebagaimana kewajiban yang dipikul oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menengahkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

لاضرر ولاضرار

*Artinya: Tidak boleh memberi mudlarat dan dimudlaratkan;*

dan dalil dalam kitab Al kitab Al-Fiqhiyyatu Al- Islamiyyatu Wa Adillatuhu Juz VII hal 527 yang berbunyi:

Maksudnya:" perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudaratan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap keberatan Termohon Konvensi mengenai pembacaan putusan perkara ini yang harus ditunda sambil menunggu hasil laporan pengaduan perselingkuhan Pemohon Konvensi ke POLDA Papua, Majelis Hakim berpendapat penundaan pembacaan putusan Majelis Hakim tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka keberatan Termohon Konvensi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak / baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil hukum tersebut di atas, dan oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a dan b Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum

Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon

Konvensi sesuai kemampuan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji atau penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut maka nafkah iddah selama masa iddah atau perbulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlahnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 15 gram;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan pokok (perceraian) telah terbukti, maka permohonan pemeliharaan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta biaya nafkah anak sebagai permohonan *assessor* akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;

## II Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi dalam jawaban maupun dupliknyanya mengajukan dalil-dalil dan alasan berkenaan dengan hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, tanggal lahir 26 Juni 2004, **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, tanggal lahir 25 Oktober 2005, dan **ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, tanggal lahir 16 Desember 2011, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi mengajukan alat bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T,5 dan T-6 serta dua orang saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti T-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2003 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Jayapura, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah bukti tertulis berupa akta autentik dan telah bermeterai cukup dan belum dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai 3 orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tersebut belum memenuhi syarat formal sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah bukti tertulis, sebagian berupa akta autentik dan sebagian berupa akta di bawah tangan bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dan dibantah oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi khususnya yang berhubungan dengan surat pernyataan, karena surat pernyataan tersebut dibuat oleh Termohon Konvensi, dalam keadaan terpaksa Tergugat Rekonvensi menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa mengetahui isi pernyataan tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T-3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-4, T-5 dan T-6 adalah bukti tertulis, berupa fotokopi akta kelahiran anak yang pertama, kedua dan ketiga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti T-4 belum dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti T-4 tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dikesampingkan, untuk bukti T-5 dan T-6 telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi khususnya mengenai dalil bahwa anak yang pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam hal pemeliharaan dan pendidikan selama berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi kurang baik adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung alat bukti saksi atau alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi unus testis nullus testis dan harus dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal, namun keterangan saksi 2 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menerangkan tentang keadaan anak pertama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam asuhan atau dalam pemeliharaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sehingga tidak relevan dengan dalil-dalil atau tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai suatu tuntutan hak (*claim*) atas suatu keadaan hukum, meskipun Penggugat Rekonvensi secara langsung tidak memformulasikan dalam bentuk gugatan balasan / Rekonvensi (*eis Rekonventie/\_Counterclaim*), maka dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kedudukan hukum ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, di mana anak pertama ikut tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan anak kedua dan ketiga yang ikut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam permohonan konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, tanggal lahir 26 Juni 2004, **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, tanggal lahir 25 Oktober 2005, dan **ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, tanggal lahir 16 Desember 2011 jatuh ke tangan Penggugat Rekonvensi secara otomatis kelak jika Tergugat Rekonvensi menikah lagi, dengan alasan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya masa depan pendidikan anak-anaknya, sebagaimana surat pernyataan, bukti T-3;

Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana yang didalilkan di atas, Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya tidak ada halangan ataupun hal-hal yang memberatkan dirinya untuk melaksanakan pengasuhan (*hadlanah*) terhadap anak tersebut dan serta dapat mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa meskipun peranan hak asuh ada pada Penggugat Rekonvensi, namun tidak mengenyampingkan peranan Tergugat Rekonvensi untuk tetap dapat mengunjungi, mengajak anak-anak untuk bersama Tergugat Rekonvensi, berekreasi, berinteraksi dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan sepanjang dapat menumbuhkembangkan potensi anak, mental, spiritual dan kepekaan sosial anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa segala keinginan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya tetap harus dapat diakomodir oleh Penggugat Rekonvensi selaku pemegang *hadhanah* sepanjang keinginan tersebut menyangkut kepentingan terbaik buat anak dan masa depan anak, maka Majelis Hakim berpendapat komunikasi Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam melakukan penatausahaan (*custody arrangement*) bagi anak mutlak tetap diperlukan dan tetap dapat seiring sejalan sampai anak dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, khususnya terhadap anak yang kedua dan ketiga maka gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (*hadhanah*) dimaksud dapat dikabulkan dan dapat ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, sedangkan untuk anak yang pertama tetap diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk memeliharanya dengan pertimbangan karena adanya fakta kejadian dan fakta hukum yang tidak memungkinkan Penggugat Rekonvensi untuk berhak memeliharanya hingga anak pertama tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk tercapainya hak anak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dalam pengembangan bakat dan potensinya, diperlukan biaya-biaya demi kepentingan anak-anak tersebut, dimana dalam sebuah keluarga suami yang mempunyai tugas sebagai kepala keluarga mengemban tugas dimaksud sepanjang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, manakala terjadi pengasuhan anak yang tidak lagi dalam keluarga yang utuh, maka kedudukan suami yang sekaligus ayah tidak dapat dilepaskan bagi anak-anak, dengan demikian Tergugat rekonvensi selaku ayah dari anak-anak yang bernama **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, dan ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON**, dibebankan untuk tetap memberikan biaya hidup bagi ketiga anak dimaksud sampai anak-anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Rekonvensi tentang biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan atau ditetapkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan hukum dan bukti P-4 tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak berumur 21 tahun, atau kawin, atau dapat berdiri sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang pertama berada dalam pengasuhan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya maka tidak perlu biaya hadhanah untuk anak pertama tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi melainkan biaya hadhanah untuk dua orang anak saja yaitu anak kedua dan ketiga harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut sesuatu hal atau keadaan yang belum terjadi (*preumatur*) tersebut, Penggugat Rekonvensi harus dapat menguraikan dasar hukum (*rechlijke ground*) dan dasar fakta (*feitelijke ground*) serta wajib mengajukan bukti-bukti atau alasan-alasan yang dapat membuktikan segala tuntutananya, sebagaimana dimaksud Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

### III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### I Dalam Konvensi

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa:
  - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 15 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama:

**ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, tanggal lahir 26 Juni 2004 berada di bawah hadhanah Pemohon Konvensi;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan Distrik Abepura, Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selebihnya;

## II Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, tanggal lahir 25 Oktober 2005, dan **ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, tanggal lahir 16 Desember 2011, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada angka 2 di atas sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## III Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami Drs. HAMZAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, ISMAIL SUNETH, S.Ag dan ARIS SETIAWAN, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SAMAUN RUMALEAN, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ttd.

Ketua Majelis

Ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suneth

Drs. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd.

Samaun Rumalean, S.H

## Perincian biaya:

1	Biaya pencatatan	= Rp	30.000,00
2	Biaya ATK	= Rp	50.000,00
3	Biaya panggilan	= Rp	180.000,00
4	Biaya redaksi	= Rp	5.000,00
5	<u>Biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah = Rp 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)